



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/008/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PANDUAN ASESMEN POPULASI KHUSUS
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

.....
DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka perlu untuk mengidentifikasi kelompok pasien populasi khusus serta dapat memodifikasi proses asesmen untuk memenuhi kebutuhan khusus pasien.
- b. Bahwa panduan asesmen populasi khusus telah diselesaikan dan dirumuskan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M. Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN ASESMEN POPULASI KHUSUS DI RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- Kedua** : Bagi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dalam melakukan asesmen pasien hendaknya mengacu kepada pedoman ini sebagaimana terlampir.
- Ketiga** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Asesmen Pasien RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

